



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 3.20/UN34/V/2019
TENTANG

TIM DAN ANGGARAN BIAYA SEMINAR AWAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DANA DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Seminar Awal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2019, dipandang perlu menetapkan Tim dan Anggaran Biayanya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Seminar Awal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM DAN ANGGARAN BIAYA SEMINAR AWAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DANA DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Awal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2019 dengan susunan Personalia dan Anggaran Biaya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Tim Seminar Awal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dana Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Seminar Awal Penelitian dan Pengabdian kepada

R. R. H.